

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFFI DAN HANAFI
TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

Muhammad Haikal Musthafa Nasution
2012015079



LANGSA
2019 M / 1441 H


**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI
TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI**

Oleh:


Muhammad Haikal Musthafa Nasution
2012015079

Menyetujui:


PEMBIMBING I


Dr. Mursyidin, MA
NIP. 19700205 199905 1 00 3

PEMBIMBING II


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

**Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian **Program** Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal


Rabu : 29 Januari 2020 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Dr. Mursyidin, MA
NIP. 19700205 199905 1 00 3

Sekretaris,


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018


Anggota


Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota


Mariadi, M.H.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199907 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Musthafa Nasution
NIM : 2012015079
Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi
Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 07 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Haikal Musthafa Nasution
NIM. 2012015079

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc. MA
5. Bapak Dr. Mursyidin, MA selaku pembimbing I dan Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku pembimbing II.
6. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis

berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Maret 2020

Penulis

Muhammad Haikal Musthafa Nst.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I:PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teoritis	9
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II:LANDASAN TEORITIS	
A. Konsep Gadai	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	15
2. Rukun dan Syarat Gadai	19
B. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai	22
C. Hikmah Gadai dan Berakhirnya Akad Gadai.....	25
D. Pemanfaatan Barang Gadai	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi	35
B. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Imam Syafi'i	51
C. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Imam Hanafi	53
D. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang Pemanfaatan Barang Gadai	56
E. Analisa Penulis	63
BAB IV:PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperoleh untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan atas utang. Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil. Menurut mazhab Syafi'i tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas hutang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaianya itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana pendapat mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai? 2) Bagaimana metode *istinbath* hukum mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai ?. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif (hukum) ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai yaitu sebagai berikut: a) menurut mazhab Syafi'i bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Sedangkan, 2) menurut Imam Hanafi bahwa ia memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai namun harus dengan izin dari *ar-rahin*, begitu pula sebaliknya yaitu *ar-rahin* boleh memanfaatkan barang gadaianya dengan seizin *al-murtahin*. Selanjutnya, metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan yaitu metode *istinbath* yang digunakan mazhab Syafi'i menggunakan metode Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, pendapat sebagian sahabat Nabi, dan *Qiyas*. Sedangkan mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma* Sahabat, *Al-Qiyas*, *Al-Istihsan*, dan 'Urf. Penjelasan perihal adanya perbedaan pemanfaatan barang gadai antara mazhab Syafi'i dan Hanafi yang tersebut di atas, maka seharusnya adanya solusi yang tepat terkait perbedaan tersebut. Maka hal ini, yang dapat menjadi solusinya yaitu dengan menggunakan 2 akad ialah pertama akad gadai dan kedua akad sewa. Dengan demikian barang yang dimanfaatkan tersebut termasuk ke dalam akad sewa, bukan lagi ke dalam akad gadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencakupi kebutuhan dalam hidupnya.¹

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mua'alah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Hutang piutang terkadang tidak dapat kita hindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara *Rahn* (gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya.

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan yang terutang disebut *rahin*. Si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *murtahin* dan barang yang menjadi jaminan disebut *rahn* sedangkan utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhum*.²

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperoleh untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan atas utang. Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil.³ Berdasarkan pernyataan Sulaiman Al-Faifi dalam bukunya *Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa Imam Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa barang gadai adalah amanat bagi pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*), kecuali jika ia melampaui batas yang wajar. Sementara manfaat *rahn* adalah bagi *rahin* (pemilik barang gadai), anak hewan yang digadaikan termasuk dalam barang gadaian beserta anak, bulu, buah dan susu.⁴

² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 800.

³ *Ibid*, h. 794.

⁴ *Ibid*, h. 802.

Imam Syafi'i berpendapat tentang pemanfaatan barang gadai, menegaskan bahwa:

“Imam Syafi'i berkata dari Abu Hurairah RA di riwayatkan, gadai di tunggangi dan di perah. Hal ini tidak dapat di pahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.”⁵

Atas dasar persoalan ini, menurut Imam Syafi'itidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas hutang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelas lah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.⁶

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaianya itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.⁷

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy menyebutkan dalam bukunya *Minhajul Muslim*, bahwa murtahin berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk *rahn* tersebut. Tapi ia harus adil. Artinya, ia tidak boleh

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Rinkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 158.

⁶ *Ibid*, h. 159.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 258.

memanfaatkannya lebih banyak dari pada biaya yang ia keluarkan untuk merawat rahn tersebut.⁸ Menurut Syaltut sejalan pemikirannya dengan ulama hanafi dengan ketentuan, bahwa izin pemilik itu benar benar-benar keluar dari hati yang tulus dan ikhlas.⁹

Berdasarkan uraian di atas kedua pendapat ulama berbeda pendapat tentang mengistinbatkan hukum tentang pemanfaatan barang gadai, dari kedua mazhab tersebut jelas berbeda pemikiran. Oleh karena itu agar lebih menariknya diadakan penelitian lebih mendalam terhadap untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai menurut kedua mazhab agar kita dapat mengetahui secara lengkap dan jelas serta mengetahui dasar apa yang digunakan kedua mazhab tentang pemanfaatan barang gadai.

Dari sinilah penulis mengangkat judul penelitian: “*Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan cerita di atas muncul masalah yang diformat kedalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai ?

⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Alih Bahasa: Ikhwanuddin Abdullah (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 746.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h. 258

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi dan wawasan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi.
- b. Serta pengetahuan yang selama ini tidak penulis ketahui tentang studi komparatif terhadap pemanfaatan barang gadai antara mazhab Syafi'i dan Hanafi.

2. Praktis

- a. Sebagai acuan dan memberikan informasi, agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan barang gadai, sehingga sesuai dalam penelitian sebagai berikut.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemanfaatan barang agar tidak menyalahgunakan barang gadaian tersebut.

E. Penjelasan istilah

1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingan dengan suatu hal lainnya.¹⁰ Jadi, studi komparatif yang dimaksud penulis ialah suatu perbandingan pemikiran antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

2. Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut dan Bahrain. Sedangkan mazhab hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern.¹¹ Mazhab yang dimaksud peneliti yaitu sekelompok pengikut sebuah pemikiran baik mengikuti Syafi'i maupun Hanafi.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai terdiri dari tiga suku kata yaitu "pemanfaatan", "barang" dan "gadai". Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹² Gadai ialah pinjaman uang dengan tanggungan barang.¹³ Gadai (*rahn*) ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

¹⁰ Kufrawi Ridwan, Dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru, 2005) h. 165.

¹¹ Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Solo: Media Insani Press, 2003), h. 226.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 140.

¹³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT rineka Cipta, 1996), h. 41.

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.¹⁴ Jadi, pemanfaatan barang gadai yang dimaksud peneliti ialah barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai maupun penggadainya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di bahas peneliti, sebagai berikut.

1. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik gadai di desa Kedung Betik ketika di kaitkan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).¹⁵

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai sawah di masyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), h. 139.

¹⁵ Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*.(Jurusan Huukum Bisnis Syaria'ah Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang 2014)

Rukun dan Syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah sah di mata hukum.

Perbedaan diantara skripsi di atas dengan skripsi yang sedang diteliti penulis yaitu terletak pada jenis penelitian. Pada skripsi Adam di atas menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang sedang diteliti penulis yaitu pustaka yaitu studi perbandingan pemikiran tokoh. Kemudian persamaannya dalam kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai.

2. Nanggara Prasetya Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012 dengan judul. *“Tinjauan Fiqh Syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana produk gadai emas di iB bank BNI syari'ah kantor cabang Malang apabila ditinjau dari fiqh Syafi'I. apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada khususnya hukum yang di pakai dalam fiqh Syafi'i.¹⁶

Dari hasil penelitian tersebut bahwa produk gadai yang dilakukan oleh iB bank BNI syari'ah kantor cabang Malang dalam pandangan Fiqh Syafi'I tidak sesuai, sebab BNI member batasan maksimum nilai gadai emas kepada calon penggadai dengan batas maksimum 20 juta. Namun demi kemaslahatan yang terjadi maka diperbolehkan dengan menggunakan salah satu prinsip maqhasid syari'ah yakni Hifdzul maal.

¹⁶Nanggara Prasetya, *Tinjauan Fiqh syafi'I Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang*”. (Jurusan Hukum Ekonomi Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012).

Perbedaan diantara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang diteliti penulis yaitu pada metode dan hasilnya. Dimana jenis metode skripsi di atas yaitu lapangan sedangkan skripsi penulis pustaka. Dan hasilnya juga berbeda. Kemudian persamaannya dalam kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai.

3. *Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam.*

Peneliti ini dilakukan oleh Supriadi Mahasiswa jurusan HES (hukum ekonomi syariah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.¹⁷

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari segi rukun dan syarat sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak di benarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Perbedaannya terletak pada hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian di atas didapatkan dengan meninjau lokasi maupun budaya masyarakat bugis tersebut sedangkan hasil penelitian peneliti saat ini yaitu dengan menganalisis perbandingan pemikiran imam Syafi'i dengan pemikiran imam Hanafi. Kemudian persamaannya dalam kedua

¹⁷ Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004)

penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai dan juga dalam jenis penelitiannya sama yaitu pustaka.

G. Kerangka Teoritis

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan yang terutang disebut *rahin*. Si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *murtahin* dan barang yang menjadi jaminan disebut *rahn* sedangkan utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhum*.¹⁸

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Harta yang dijadikan jaminan tidak termasuk manfaatnya. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang

¹⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 800.

pinjaman.¹⁹ Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.²⁰

Adapun syarat-syarat gadai diantaranya: 1) *Rahin* dan *Murtahin*. Pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh. 2) *Sighat*. a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. b) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan hutang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. 3) *Marhun bih* (utang)²¹

Menyangkut adanya utang, disyaratkan utang yang tetap, dengan kata lain utang bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian sudah merupakan perjanjian mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.²²

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian bermakna

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,, 2007), h. 251.

²¹ Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 142.

²² *Ibid*,

seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.²³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (hukum). Penelitian normatif (hukum) ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Selanjutnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (kepastakaan) dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 89

²⁴ *Ibid*, h. 95.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data yang di maksud adalah karya Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Dalam hal ini bahan diambil dari buku-buku terkait komparatif mazhab Syafii, dan Hanafi.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode *analisis deskriptif* adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang.²⁵

Dengan *analisis deskriptif* dimaksudkan, bahwa ide pemikiran Imam Mazhab Syafii dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai,

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik...*, h. 90.

peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian yang tepat mengenai imam mazhab syafii dan hanafi. Untuk kepentingan analisis seperti ini peneliti gunakan penalaran dari deduksi ke induksi atau sebaliknya. Demikian juga dua bentuk penalaran di sini penulis gunakan untuk memahami eksistensi dan relevansi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mengklasifikasikan penelitian ini ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Dua: Merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori yaitu konsep gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, hikmah dan berakhirnya akad gadai, dan pemanfaatan barang gadai.

Bab Tiga : Membahas pembahasan dan hasil penelitian, dan membahas tentang analisis perbandingan pemanfaatan barang gadai dalam pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi.

Bab Empat: Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Gadai

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Gadai atau *al-rahn*, mengutip pandangan Sayyid Sabiq dalam buku *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* karangan Mustafa Edwin Nasution adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Gadai adalah jaminan kepercayaan hutang berupa barang yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi kewajibannya.²⁷


Definisi lain menurut Abu Bakar Jabir, gadai ialah penjaminan utang dengan barang dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengan barang (jaminan) tersebut atau dari hasil penjualannya. Contoh, si A meminjam uang kepada si B, kemudian si B meminta kepada si A menitipkan suatu barang kepadanya berupa hewan, rumah atau lainnya sebagai jaminan atas uangnya. Jika utang telah jatuh temposan si A tidak bisa membayar utangnya, maka (pembayaran) utangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A sebagai

²⁶ Sayyid Sabiq, Karangan dari Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 315.

²⁷ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), h. 818.

pihak yang berutang disebut *rahin* (penggadai), si B yang meminjam uang tersebut sebagai *murtahin* (penerima gadaian) dan barang yang digadaikan disebut *rahn*.²⁸ *Rahn* menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan yang terutang disebut *rahin*. Si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *murtahin* dan barang yang menjadi jaminan disebut *rahn* sedangkan utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhum*.²⁹

Rahn diperbolehkan, berdasarkan firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 283.



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

²⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ahli Bahasa: Ikhwanuddin Abdullah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 743.

²⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 800.

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)³⁰

Berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi'i menyatakan bahwa merupakan perkara yang sangat jelas bahwa ayat di atas memerintah untuk menulis (utang-piutang), baik saat mukim maupun safar. Allah menyebutkan gadai apabila pihak yang bertransaksi sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis. Pada kondisi demikian, mereka diperinta untuk menulis (utang-piutang) dan mneyerahkan gadai.³¹

Ulama telah sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai kebolehan *rahn*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan *rahn* bagi orang yang tidak berpergian. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang tidak berpergian sebagaimana juga disyariatkan bagi orang yang berpergian. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi saat berada di Madinah. Adapun pembatasan *rahn* bagi orang berpergian dalam ayat Al-Qur'an adalah pada umumnya, karena biasanya gadai (*rahn*) terjadi pada saat berpergian.³²

Diantara hukum-hukum *rahn* adalah sebagai berikut:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 49.

³¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 133.

³² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 801.

- a. *Rahn* (barang gadai) harus berada ditangan *murtahin* dan bukan tangan *rahin*. Jika *rahin* meminta mengembalikan *rahn* dari tangan *murtahin* maka tidak diperbolehkan. Adapun *murtahin*, ia diperbolehkan mengembalikan *rahn* kepada pemiliknya, karena ia memiliki hak terhadap barang tersebut.
- b. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak, karena keduanya haram diperjualbelikan, namun keduanya boleh digadaikan karena tidak ada *gharar* di dalamnya bagi *murtahin* karena piutang tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.
- c. Jika tempo gadai telah habis, maka *murtahin* berhak meminta *rahin* untuk melunasi utangnya. Jika *rahin* melunasi utangnya maka *murtahin* harus mengembalikan barang gadai kepada *rahin*. Jika *rahin* tidak bisa membayar utangnya maka *murtahin* mengambil piutang dari hasil barang yang digadaikan *rahin* kepadanya jika ada. Jika hasilnya tidak ada maka ia boleh menjualnya dan mengambil piutangnya dan hasil penjualan barang gadai tersebut. Jika hasil penjualan barang gadai melebihi piutangnya, ia harus mengembalikan sisanya kepada *rahin*. Jika penjualan barang gadai tidak cukup untuk membayar utang, maka sisa utang tetap menjadi tanggungan *rahin*.
- d. *Rahn*, barang gadai adalah amanah di tangan *murtahin*. Jadi, jika *rahin* mengalami kerusakan karena keteledorannya, ia wajib menggantinya.

Jika *rahn* mengalami kerusakan bukan karena keteledorannya, ia tidak wajib menggantinya dan piutang tetap menjadi tanggungan *rahin*.

- e. *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *rahn* adalah dijaga itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.
- f. Jika *rahin* mensyaratkan *rahn* tidak dijual ketika utangnya telah jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu juga jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan berkata kepadanya: “Jika tempo pembayaran utang telah jatuh dan engkau tidak membayar utangmu kepadaku maka *rahn* menjadi milikku,” maka tidak sah.
- g. Jika *rahin* berselisih pendapat dengan *murtahin* mengenai besarnya utang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* yang disertai dengan sumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti.³³
- h. Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan diminta untuk bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya.
- i. *Murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk *rahn* tersebut. Tapi ia harus adil. Artinya ia tidak boleh

³³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim...*, h. 744-745.

memanfaatkannya lebih banyak dari pada biaya yang ia keluarkan untuk (merawat) rahn tersebut.

- j. Hasil *rahn* seperti anak dari *rahn* (jika *rahn* berupa hewan), panen (jika berbentuk tanaman) dan lain sebagainya adalah menjadi milik *rahin*. Oleh karena itu, ia berhak memberi air dan apa saja yang dibutuhkannya.³⁴
- k. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk *rahn* tanpa meminta izin kepada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta *rahin* mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk *rahn* tersebut. Jika *murtahin* tidak bisa meminta izin kepada *rahin* karena lokasinya berjauhan, ia berhak meminta *rahin* mengganti biaya tersebut jika ia meniatkan akan meminta ganti kepada *rahin*. Jika tempat keduanya tidak berjauhan, ia tidak boleh meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya untuk *rahn*, karena orang yang bertindak sukarela itu tidak boleh meminta pengembalian atas apa yang telah dikerjakannya.
- l. Jika rumah yang digadaikan mengalami kerusakan, kemudian *murtahin* memperbaikinya tanpa seizin *rahin*, maka tidak apa-apa kalau ia meminta penggantian biaya yang telah ia keluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, kecuali jika *rahn* berupa alat seperti kayu dan batu yang tidak bisa dicabut, maka ia boleh meminta penggantian kepada *rahin*.
- m. Jika *rahin* meninggal dunia atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas *rahn* daripada semua kreditur. Jika utang telah jatuh tempo maka

³⁴ *Ibid*, h. 746.

murtahin boleh menjual *rahn* yang ada padanya dan ia mengambil piutangnya dari hasil penjualan *rahn* tersebut. Jika hasil penjualan *rahn* surplus, maka ia harus mengembalikannya kepada *rahin* dan jika hasil penjualannya tidak cukup untuk membayar piutangnya, maka ia memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap sisa *rahn*.³⁵

Hukum ar-rahnu menurut syara' adalah jaa'iz (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena ar-rahnu adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib seperti halnya *al-kafaalah* hukumnya juga tidak wajib. Sebagaimana perintah pada ayat yang tersebut di atas, adalah bersifat *irsyaad* (pengarahan pada yang lebih baik) bagi kaum mukmin bukan perintah yang bersifat wajib. Juga karena di dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan adanya ar-rahnu ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang-piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan (yaitu ar rahnu), hukumnya juga tidak wajib.³⁶

2. Rukun dan Syarat Gadai

Atas dasar praktik gadai, ada beberapa rukun yang menjadi kerangka penegaknya. Di antaranya:

- a. *Al-'Aqdu*, yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi.

³⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim...*, h. 747.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 6, Penerjemah: Abdu Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 111.

- b. Adanya lafal yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafal dapat saja dilakukan secara tertulis ataupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
- c. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig, sehingga dapat dianggap layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.³⁷ Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain: a) harus dapat diperjualbelikan, b) harus berupa harta yang bernilai, c) *marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, d) harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung dan e) harus memiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.³⁸
- e. Adanya hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.³⁹

Rukun *ar-rahnu* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari ar-rahin dan qabul dari al-murtahin seperti akad-akad yang lain. Sementara itu, seain ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun ar-rahnu ada empat, yaitu *shii ghah*

³⁷ Fahrur Mu'is, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 309.

³⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 168.

³⁹ Fahrur Mu'is, *Belajar Islam Untuk Pemula...*, h. 309.

(*ijab-qabul*), '*aaqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhuun* (barang yang digadaikan) dan *marhuun bihi* (tanggungans utang yang dijamin dengan barang gadaian).⁴⁰

Rukun dan syarat *rahn*: 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang dan akad. 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. 3) Akad yang dimaksud dalam poin pertama harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.⁴¹

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.⁴²

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan namun ada juga barang yang bergerak tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain:

1. Barang-barang perhiasan, emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
2. Barang-barang elektronik

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, h. 111.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 105.

⁴² *Ibid*, h. 105.

3. Kendaraan
4. Barang-barang rumah tangga
5. Mesin
6. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Hutang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah) dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak boleh berubah dengan tambahan bunga atau yang mengandung unsur riba.

Diantara syarat-syarat sah *rahn*, yaitu:

1. Berakal
2. Balig
3. Barang yang digadaikan ada pada saat akad meski tidak lengkap

Barang tersebut diterima oleh orang pemberi pinjaman atau wakilnya.⁴³

B. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kelima mengenai hak dan kewajiban dalam *rahn* diantaranya:

1. Pasal 386. a) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhum* sampai *marhum bih*/utang dibayar lunas. b) Apabila *rahin* meninggal, maka

⁴³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 801.

murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

2. Pasal 387. Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.
3. Pasal 388. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut.
4. Pasal 389. Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.
5. Pasal 390. a) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal. b) Perbuatan hukum ahli waris dan *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya. c) Wali sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi utang.
6. Pasal 391. a) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhum*. b) *Marhum* sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rahin*. c) Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhum* sebagaimana dimaksud di atas, *marhum* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.
7. Pasal 392. a) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus membayar utang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal. b) Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam

kekuasaan *murtahin*. c) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

8. Pasal 393. a) Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang pewaris/*rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris. b) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*. c) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.
9. Pasal 394. Kepemilikan *marhum* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.
10. Pasal 395. *Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhum* kepada pihak ketiga.
11. Pasal 396. *Murtahin* tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin *rahin*.⁴⁴

Murtahin dapat menyimpan sendiri *marhum* atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpanan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima

⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 107-110.

gadai. Pengadilan dapat menunjuk penyimpanan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁴⁵

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau ketiga untuk menjual hartanya. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau pemelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, maka penerima gadai harus mengganti harta gadai. Apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya. Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, h. 110-111.

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 111-112

C. Hikmah Gadai dan Berakhirnya Akad Gadai

1. Hikmah Gadai

- a. Gadai disyariatkan untuk menjaga harta pemberi hutang agar tidak lenyap
- b. Jika jatuh tempo, maka rang yang berhutang wajib melunasi hutangnya
- c. Jika dia menolak membayar dan pemilik barang mengizinkan pemberi hutang untuk menjual maka barang itu dijual dan hutang dilunasi dari hasil penjualan barang tersebut
- d. Jika tidak maka hakim akan memaksanya untuk melunasi atau menjual barang
- e. Jika dia tidak melakukannya, maka hakimlah yang menjual dan melunasi hutangnya.⁴⁷

2. Berakhirnya akad gadai

Jika telah jatuh tempo maka orang yang menggadaikan wajib melunasi utangnya. Jika ia enggan melunasi utangnya dan ia tidak mengizinkan barang gadainya dijual untuk pelunasan, dalam kondisi seperti ini imam wajib memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Jika hakim menjual barang gadainya dan masih ada kelebihan nilai atau harga barang, kelebihan tersebut menjadi milik pihak yang menggadaikan. Jika nilai harganya masih kurang, pemilik barang gadai yang menanggung kekurangannya. Jika

⁴⁷ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 818.

dalam akad gadai ada persyaratan bahwa jika jatuh tempo barang gadai dijual, syarat seperti ini diperbolehkan. Jadi, pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) berhak untuk menjual barang gadai tersebut. Namun, Imam Syafi'i berbeda pendapat; menurutnya syarat ini tidak sah. Jika barang gadai dikembalikan kepada pemilik barang gadai atas kerelaan pihak yang memberi, akad gadai menjadi batal.⁴⁸

Akad rahn dapat dibatalkan apabila *marhum* belum diterima oleh *murtahin*. *Murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. *Rahin* tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. *Murtahin* boleh menahan *marhum* setelah pembatalan akad sampai *marhum* *bih*/utang yang dijamin oleh *marhum* itu dibayar lunas.⁴⁹

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperoleh untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan atas utang. Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil.⁵⁰ Berdasarkan pernyataan Sulaiman Al-Faifi dalam bukunya *Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa Imam Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa barang gadai adalah amanat bagi pihak yang memberi

⁴⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 803.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., h. 106.

⁵⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 794.

pinjaman (*murtahin*), kecuali jika ia melampaui batas yang wajar. Sementara manfaat *rahn* adalah bagi *rahin* (pemilik barang gadai), anak hewan yang dagadaikan termasuk dalam barang gadaian beserta anak, bulu, buah dan susu.⁵¹

Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, akan tetapi apakah diperbolehkan pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang gadaian, meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan. Ada yang berpendapat bahwa amanat dalam ayat di atas adalah semua jenis amanat. Setiap orang harus menjaga amanat yang dibebankan Allah Swt kepadanya. Tidak ada imam bagi siapa yang tidak menjaga amanat, dan tidak ada agama bagi yang tidak menjaga janji, hati-hatilah agar amanat tidak menjadi sumber kekayaan. Berlindunglah kepada Allah dari kelaparan, karena itu adalah tempat tidur yang paling buruk dan berlindunglah kepada Allah Swt dari khianat, karena itu adalah sifat diri yang paling buruk.⁵² Gadai adalah amanat di tangan penerimanya atau wakilnya. Ia tidak bertanggung jawab, kecuali jika ada pelanggaran atau kelalaian.⁵³

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy menyebutkan dalam bukunya *Minhajul Muslim*, bahwa *murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa

⁵¹ *Ibid*, h. 802.

⁵² Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 150.

⁵³ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 819.

dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk *rahn* tersebut. Tapi ia harus adil. Artinya, ia tidak boleh memanfaatkannya lebih banyak dari pada biaya yang ia keluarkan untuk merawat *rahn* tersebut.⁵⁴

Berdasarkan pendapat empat mazhab tentang pemanfaatan harta gadai yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Hanafiyah. Sebagian ahli fikih mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada jalan yang mengharuskan murtahin menggunakan barang gadaian walaupun dengan izin rahin, karena hal ini dapat disamakan dengan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan murtahin menggunakannya bila ada izin dari rahin, dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan waktu akad, ia termasuk riba.
2. Pendapat Malikiyah. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai qardh (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang). Akan tetapi larangan ulama mazhab malikiyah tersebut tidak mutlak. Karena larangan tersebut hanya berlaku pada qarh (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Mereka jga berpendapat bahwa

⁵⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim...*, h. 746.

murtahin boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat-syarat tertentu, mereka mengemukakan tiga syarat, yaitu pertama hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan qardh. Kedua, bahwa faedah atau kegunaan itu dijadikan syarat sewaktu pinjaman dilakukan dengan murtahin. Ketiga, waktu pemakaian atau pengambilan manfaat tertentu (jelas).

3. Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, sekalipun rahin itu telah mengizinkan. Karena bila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diridhai (diizinkan) oleh rahin. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.
4. Pendapat Hanabilah. Barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, bisa berupa selain hewan, barang berupa hewan tanggungan atau perahan maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggang atau pemerah susunya tanpa seizin pemiliknya, berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Dan penerima gadai harus memanfaatkan barang gadaian dengan adil (sesuai dengan biaya yang dikeluarkan). Akan tetapi ulama Hanabilah mengatakan, apabila barang gadai itu bukan hewan atau

sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka murtahin tidak boleh memanfaatkannya.⁵⁵

Atas dasar pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi iutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

1. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat: murtahin boleh menunggang dan meminum susu hewan ternak yang dijadikan sebagai barang gadaian yang telah diberikan makan sekedar harga yang seimbang dengan makanan yang diberikan. Penerima gadai boleh memanfaatkan hewan tersebut terbatas hanya menunggang dan mengambil air susunya saja. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat demikian berdasarkan zahir hadis, dimana Rasul mengatakan dalam hadisnya hanya mengatakan kata yurkab dan yusyrab (ditunggang dan diminum) saja, maka hanya inilah yang boleh dilakukan sedang yang lain tidak boleh.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi murtahin untuk memanfaatkan harta gadaian secara mutlak.

⁵⁵ Wahyudi, *Pemanfaatan Harta Gadai Dalam Perspektif Empat Mazhab (Analisa Perbandingan)*, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fiqih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2009, h. 44-47.

3. Menurut satu pendapat ulama yang didukung oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani dan Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, murtahin boleh memanfaatkan barang gadaian itu dengan cara menunggang dan meminum susunya apabila ia telah memberinya makan dengan memanfaatkan yang seimbang sesuai pemberian makan yang telah diberikan kepadanya. Bahkan tidak terbatas dalam hal menunggang dan meminum air susunya saja, tetapi semua hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari padanya.⁵⁶

Marhum yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu, selama ada ditangan murtahin hanya merupakan amanat, kepemilikannya masih tetap pada rahin, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin sebagai pemilik, maupun murtahin sebagai pemegang amanat, kecuali ada izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhum hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya saja yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan marhum, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya.

Mengingat bahwa barang gadai adalah milik pemberi gadai (*rahin*) dan pemegang gadai yang hanya mempunyai hak menahan, sebenarnya tidak mempunyai kewenangan tindakan kepemilikan atasnya, maka pemegang gadai tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan lagi ke pihak ketiga.

⁵⁶ Wahyudi, *Pemanfaatan Harta Gadai Dalam Perspektif Empat Mazhab...*, h. 48-49.

Dimungkinkannya benda gadai ada pada pihak ketiga juga turut membantu dapat terjadinya gadai kedua oleh kreditur, sekalipun seharusnya dengan persetujuan dari pemberi gadai yang pertama. Dalam hal demikian, kedudukan pemegang gadai yang kedua lebih kuat dari yang pertama, sebab benda gadai ada padanya. Jadi mengalihkan gadaian dari pihak kedua ke pihak ketiga bisa dilakukan selama ada izin dari pihak pertama. Barang gadai adalah amanat di tangan perima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan izin orang yang menggadaikan. Jika barang jaminan itu rusak di luar kesalahan para pihak penerima gadai maka pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang gadai tersebut.⁵⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

F. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

⁵⁷ Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Krayak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul*, Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015, h. 9-10.

1. Biografi Imam Syafi'i

a. Profil Imam Syafi'i

Nama Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sai'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H. beliau lahir di Gaza kemudian tumbuh di Asqalan.⁵⁸ Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak raksasa ulama Islam dan imam istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyanggah gelar imam Mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menghafal seluruh kandungan kitab al-Muwathathak karangan imam malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadits pada usia 10 tahun, dan dipercaya menjadi mufti Mekkah pada usia lima belas tahun.

Ketika berumur 9 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab *Al-Muwatha'*, karangan Imam Malik, tidak lama kemudian *Al-Muwatha'* telah dihafalnya. Kitab *Al-Muwatha'* tersebut berisi hadits-hadits Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik.⁵⁹

Syafi'i sungguh menjadi seorang bintang karena dalam usia yang relatif muda, dibandingkan dengan tiga imam Mazhab lainnya, telah menghasilkan karya yang monumental. Menginjak usia lima puluh empat tahun dimana Syafi'i menutup mata selama-lamanya, sang imam telah menghasilkan karya tulis

⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 10.

⁵⁹ Ibtihadj Musyarof, *Biografi Tokoh Islam*, (Jakarta Selatan: Tugu Publisher, 2010), h. 74.

kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah dan ushul fiqh.⁶⁰

Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berpostur tinggi semampai, seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya putra-putra dari Sungai Nil. Beliau bermuka cerah dan sumringah. Jenggotnya bersih dan rapi. Beliau mewarnai jenggot dan rambutnya dengan pacar karena mengikuti sunnah. Gaya bertuturnya enak dan manis, juga lantang suaranya. Dari kedua matanya terpancar kilatan karena ketulusan kasih sayang kepada orang yang dilihatnya. Kelopak matanya terlihat berat karena bekas begadang malam, banyak merenaung dan berfikir, serta melanglang buana dengan ruh dan jasadnya dalam rangka mencari kebenaran syariat. Bajunya kasar lagi bersih. Beliau bertelekan pada tongkat yang berat, seakan-akan beliau adalah orang berhaji yang *wara'*.⁶¹

Muhammad bin Idris tumbuh dari keluarga fakir yang tidak memiliki rumah di Palestina. Bapaknya meninggaldunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawa Syafi'i kecil pindah ke Mekkah agar nasabnya yang mulia tidak hilang (terputus). Muhammad bin Idris hidup dalam keadaan yatim dan fakir. Akan tetapi, beliau dilahirkan sebagai anak yang bernasab tinggi lagi mulia, dan akan senantiasa mulia sepanjang masa. Beliau hidup dalam keadaan fakir sehingga dewasa. Tumbuhnya seorang anak dalam keadaan fakir yang dibarengi dengan nasab yang mulia lagi tinggi, akan menjadikan anak tersebut berperilaku

⁶⁰ Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab, (Sang Penopang, Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh pendiri Mazhab Syafi'i)*, (Tangerang: Lentera hati, 2013), h. 2.

⁶¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 387.

lurus dan berperangai mulia. Sesungguhnya, kemuliaan nasab ini telah menjadikan Syafi'i sejak kecil cenderung pada perkara-perkara yang mulia dan menjauhi perkara-perkara yang rendah serta duniawi. Ditambah lagi, ibu beliau juga bersungguh-sungguh mendidik Syafi'i kecil dengan pendidikan bangsa Arab, sehingga beliau pun hafal Al-Qur'an dalam usia tujuh tahun. Kemudian beliau menuntut ilmu hadis dan menekuninya, lalu menghafal kitab *Muwattha*, Imam Malik, sehingga tampaklah kecerdasan dan kepiawaian beliau. Kecerdasan beliau yang tinggi tampak ketika mamu menghafal hadis-hadis Rasulullah Saw dengan cepat. Imam Syafi'i sangat bersemangat dalam mempelajari hadis dan memerhatikan para *Muhaddits* (penyampai hadis), lalu menghafal hadis-hadis tersebut dengan cara mendengar. Terkadang beliau menuliskannya di atas porselin dan terkadang di atas lembaran kulit.⁶²

Dalam rangka memfasihkan bahasa Arabnya, Imam Syafi'i pergi ke pedalaman dan tinggal bersamasuku Hudzail. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata "Aku telah keluar dari Mekkah lalu tinggal bersama orang-orang dari suku Hudzail yang ada di pedalaman. Saya mempelajari pembicaraan mereka dan mencontoh karakter mereka. Suku Hudzail adalah suku Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Saya pergi bersama mereka dan saya tinggal di pemukiman mereka. Setelah kembali ke Mekkah, aku pun menjadi orang yang mengerti tentang syair, adab dan informasi-informasi tentang Arab". Hafalan dan pengetahuan beliau tentang syair-syair suku Hudzail telah mencapai tingkat di mana Imam Al-Ashma'i berkomentar, "Aku mengoreksi syair-syair suku

⁶² *Ibid*, h. 388.

Hudzail kepada seorang pemuda dari Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i juga belajar memanah. Beliau hobi memanah dan mahir di dalamnya. Sampai-sampai ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satu pun yang meleset.⁶³

b. Guru-guru Imam Syafi'i

Keberadaan seorang guru yang terampil dalam membimbing, mengarahkan dan mengantarkan murid-murid mencapai tujuan dari proses pengalihan pengetahuan menuju kualitas hidup yang berguna bagi diri murid itu sendiri sebelum kemudian melebar kepada seluruh penjuru semesta.⁶⁴

Berikut ini adalah sejumlah nama syaikh atau guru Syafi'i yang dikumpulkan dari sejumlah sumber. Para syaikh-nya Syafi'i selama fase Makkah adalah:

- 1) Sufyan bin 'Uyinah (198 H)
- 2) Muslim bin Khalid bin Muslim bin Sa'id az-Zinji (180 H)
- 3) Daud bin 'Abdirahman al-Aththar (100 H-174 H)
- 4) 'Abdul Majid bin 'Abdil 'Aziz al-Azadi atau Ibnu Abi Rawwad (206 H)
- 5) Sa'id bin Salim al-Qaddah (200 H)
- 6) Ismail bin Qashthanthin.

Sedangkan sepanjang di Madinah, Syafi'i menuntut ilmu kepada:

- 1) Malik bin Anas (wafat 179 H)

⁶³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat...*, h. 389.

⁶⁴ Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab...*, h. 216.

- 2) ‘Abdul ‘Aziz ad-Darawrdy al-Khurasani (wafat 187 H)
- 3) ‘Abdullah bin Nafi’ ash-Sha’igh al-Makhzumi (wafat 206 H)
- 4) Ibrahim bin Muhammad al-Aslami dikenal dengan Abu Ishaq (wafat 184 H)
- 5) Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin Auf az-Zuhri (wafat 183 H)
- 6) Muhammad bin Ismail bin Muslim, atau Ibnu Abi Fudayk (wafat 200 H).⁶⁵

c. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi’i

Imam Syafi’i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenal beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan Fiqh Iraq. As-Syafi’i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra’yi dengan tariqat ahlul hadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.⁶⁶

Sebagaimana Imam Syafi’i berkata dalam kitab *Ar-risalahnya* yang artinya Tidak boleh seorang yang mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, pengetahuan itu ialah dari kitab Al-Qur’an, Sunnah Rasul, *Ijma*, dan *Qiyas*.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, h. 219-220.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 211.

⁶⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ar-risalah...*, h. 25.

Hadits-hadits yang terdapat dalam *Musnad* imam Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu *Al-Umm*.

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nas Al-Qur'an dan As-sunnah. Begitu pula ijma tidak keluar dari keduanya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Walaupun demikian Imam Syafi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-qur'an adalah Firman Allah yang membacanya adalah ibadah, sedangkan As-sunnah adalah dari Nabi dan yang membacanya bukan ibadah, Al-qur'an diriwayatkan secara *Mutawatir*, sedang As-sunnah jarang yang diriwayatkan secara *mutawatir*.⁶⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fiqh yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang di dalam karyanya, seperti ar-Risalah, *Al-Umm*, dan lain-lain yang menerangkan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.⁶⁹

Menurut Subhi Mahmassani, kemahiran Syafi'i dalam ilmu bahasa, hadits, fiqh, keluasan pengalaman praktisnya, ketajaman fikirannya, kelancaran pembicaraannya dan kecakapan dalam menggali masalah, memberi kemungkinan

⁶⁸ Zarkowi soejati, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), h. 131.

⁶⁹ M. Al-Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Terang Hati, 2003), h. 296-297.

padanya untuk untuk mencampurkan dua metode yang terdahulu dalam ilmu fiqh, yaitu aliran *ra'yu* dan aliran hadits, maka lahirlah mazhabnya yang merupakan penengah antara mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengakui dan menerima empat dalil hukum yaitu: Al-qur'an, As-sunnah, ijma dan qiyas, tetapi tidak memakai apa yang disebut *istihsan* oleh ulama-ulama Hanafi dan *Masa'lih al-mursalah* dalam Mazhab Maliki.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut: "Tak seorangpun boleh mengemukakan pendapat tentang halal atau haramnya sesuatu kecuali berlandaskan ilmu yang bersumber pada Al-qur'an atau As-sunnah, *Ijma* dan *Qiyas*."⁷¹

Konsep ijma mendapat perhatian besar dan dibicarakan panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya dalam bentuk diskusi. Pada pokoknya Syafi'i tidak dapat menerima *ijma*, dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional. *Ijma* yang dapat diterima oleh Syafi'i hanyalah ijma yang merupakan konsesus total dan harus dinyatakan secara formal. Ia tidak dapat menerima kesepakatan diam-diam (*ijma sukuti*) seperti yang telah diakui oleh para ulama mazhab Hanafi. Karena pandangannya yang demikian itu Syafi'i hanya dapat menerima ijma yang terjadi dikalangan sahabat Nabi Saw itupun terbatas hanya pada kewajiban-kewajiban dan larangan agama (*faraid*)

⁷⁰Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad sujono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), h. 66.

⁷¹Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih Bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 23.

seperti khamar itu haram, jadi yang diterima sebatas pada ijma yang didukung oleh Nash.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum dalam membentuk Mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad secara bahasa mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Dengan *ijtihad*, menurut seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-qur'an dan As-sunnah secara lebih maksimal kedalam bentuk yang siap diamalkan. Dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad adalah supaya menemukan hukum yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah".⁷²

Pokok-pokok pikiran dalam *istinbat* hukum Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaksud dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bunyi arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.

b. As-Sunnah

Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah

⁷²Imam Syafi'i, *Ar-risalah*, (Mesir: Mustafa Al-baqi al-Habi, 1938), h. 482.

mencukupi syaratnya yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.⁷³

c. *Ijma*

Syafi'i mengatakan bahwa *ijma* adalah hujjah dan ia menetapkan *ijma* sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum *qiyas*. Ia menerima *ijma* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an As-sunnah.⁷⁴ *Ijma* menurut pendapat Syafi'i adalah *ijma* ulama pada suatu masa seluruh negeri Islam, bukan *ijma* satu negeri saja dan bukan *ijma* kaum tertentu saja. Namun ia mengakui bahwa *ijma* sahabat adalah *ijma* yang paling kuat.⁷⁵

d. *Qiyas*

Syafi'i memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: Tidak ada *qiyas* dalam hukum ibadah", beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.⁷⁶

⁷³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 211.

⁷⁴ Hudjari Bek, *Tarik Tasyri'*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Da'r Al- Ihya, 1980), h. 436.

⁷⁵ Huzaemah Tahido T. yanggo, *Pengantar Perbandingan*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 128.

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 212.

2. Biografi Imam Hanafi

a. Profil Imam Hanafi

Di Kota Kufah inilah, salah satu kota besar di Irak, lahir seorang Nu'man bin Tsabit bin Marzaban yang kelak dikenal Imam besar Abu Hanifah (Hanafi) pendiri imam Mazhab. Ia dilahirkan pada tahun 80 H/699 M pada masa Khalifah Umayyah, 'Abdul Malik bin Marwan. Dalam pandangan Islam, manusia di muka bumi adalah sama dan sederajat tak ubahnya seperti jeriji sisir. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa. Dan Abu Hanifah an-Nu'man adalah pemilik takwa itu, kemudian pemilik ilmu dan amal. Karena itu, keutamaannya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang Arab.

Sebagai ahli sejarah mengatakan bahwa kakek Abu Hanifah bernama Zuthi, seorang hamba sahaya milik bani Taimillah bin Tsa'labah. Dengan cara itu, mereka beranggapan telah bisa menodai keagungan Hanafiyah serta menggeser kedudukannya yang mulia. Hanafiyah telah tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kelak membuatnya menduduki posisi yang begitu tinggi dan mulia diantara para fuqaha Islam dan menjadikannya sebagai Imam besar pada satu zaman yang didalamnya hidup banyak ulama besar disatu sisi dan dilain sisi, banyak pula para musuh Islam yang senantiasa berupaya merusak dan merongrong akidah dan syariah Islam dari jalannya yang lurus.⁷⁷

⁷⁷Muchlis M Hanafi, *Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendiri Mazhab Hanafi*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 1-6.

Seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qur'an. Abu Hanifah belajar ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, salah satu imam *qira'ah sa'bah*. Sebelum berguru kepada ulama, Abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah teladan Abu Hanifah dalam berdagang, bergaul, bertakwa, dan mencari keuntungan yang halal.⁷⁸

Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fikih Irak pada zamannya. Ia juga berguru dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama yang lain, terutama setelah gurunya tersebut meninggal. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut Ahlusunnah wal Jama'ah dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli *ra'yi* dan ada pula yang tidak. Di antara mereka ulama hadits dan ada pula ulama yang pernah mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Makkah kurang lebih selama 6 tahun. Di antara guru-guru Abu Hanifah di Irak ada yang berasal *firqah* Syiah dengan seluruh sekte, seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Itsna Asyariyah dan Ismailiyah. Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya. Sebenarnya, motivasi utama Abu Hanifah berguru kepada mereka adalah kecintaannya

⁷⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummur Qura, 2013), h. 25.

kepada *Ahlul Bait* dan keluarga Nabi. Abu Hanifah berguru kepada mereka semua lalu keluar dengan pemikiran baru dan pendapat yang benar.⁷⁹

Seseorang yang telah memasuki usia 52 tahun biasanya sudah sulit dipengaruhi karena pola pikirnya telah terbentuk, sehingga ia lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi. pun begitu, ini tidak berarti ia telah berhenti belajar secara total karena akal manusia selalu terangsang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, terutama akal para ulama yang ikhlas. Mereka senantiasa berusaha menambah ilmunya, sekalipun di usia tua mereka lebih banyak mengajar daripada belajar, lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi. Telah kita ketahui bahwa sebagian besar masa Abu Hanifah dilaluinya pada masa Umawiyah dan sebagian kecil pada masa Abasiyah.

Sebenarnya, antara masa-masa terakhir Dinasti Umawiyah dan masa-masa awal Dinasti Abbasiyah tidak ada perbedaan yang berarti dalam bidang keilmuan, terutama ilmu agama. Zaman Dinasti Umawiyah adalah masa tumbuhnya, sedang zaman Dinasti Abbasiyah adalah masa berbuahnya. Masalah ini sama seperti air yang mengalir di sebuah sungai yang sama warna dan rasanya. Dan walaupun ada perbedaan sedikit, maka dia adalah perbedaan yang disebabkan oleh tanah di sekitar sungai. Jadi, kecenderungan dan kebijakan negara hanya berperan sebagai pemberi warna, bukan penghalang. Aktivitas keilmuan tetap berjalan seperti biasa. Cepat atau lambatnya bergantung pada

⁷⁹ *Ibid*, h. 37.

dukungan atau halangan pemerintah. Lalu ia pun sampai ke puncaknya baik cepat ataupun lambat.⁸⁰

Karena berbagai kejadian, negara Islam menjadi sangat kacau dan tidak aman. Dan Kalau pun terlihat tenang, itu hanyalah ketenangan diluar saja. Dan pada suatu rentang waktu tertentu, gerakan pemberontakan benar-benar berhenti, tetapi dibalik itu terdapat perencanaan dan persengkokolan sembunyi-sembunyi guna menyiapkan pemberontakan yang lebih sempurna untuk meruntuhkan negara secara total dalam rangka mendirikan Dinasti Abbasiyah dan gerakan ini terus berlanjut, hingga berdirinya Dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah lahir, tumbuh dan belajar di Irak. Dan karena kota-kota Irak di akhir kekuasaan Dinasti Umawiyah dan di awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah dihuni oleh beragam ras, seperti Persia, Romawi, India, dan Arab, maka lahirlah berbagai masalah sosial. Setiap masalah punya hukumnya tersendiri menurut Islam. Karena Islam adalah syariat universal yang memberikan hukum “boleh” dan “tidak boleh” untuk setiap kejadian. Syariat Islam juga juga membahas masalah-masalah seperti ini dan memperluas cakrawala berpikir seorang fuqaha serta mempertajam kemampuannya dalam menyimpulkan hukum.⁸¹

b. Metode *Istinbat* Hukum Imam Hanafi

Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, jika *nash* Al-

⁸⁰ *Ibid*, h. 58

⁸¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat...*, h. 61

Qur'an dan As-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi bila *nash* itu menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar yang berupa tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum tersebut melalui qiyas.

Secara terperinci, dasar pengambilan hukum Imam Hanafi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber segala hukum. Dalam memandang Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari Syari'ah, Hanafi sejalan dengan seluruh *mujtahid* yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.⁸²

2) As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan *al-kitab*, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.⁸³

3) *Ijma Sahabat*

Ijma sahabat adalah penyampaian risalah, mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadits, mereka yang membawa ilmu Rasulullah Saw. Apabila terjadi

⁸² Ibrahim Abbas az-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Aqil Husein al-Munawar, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 19.

⁸³ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1998), h. 188.

pertentangan pendapat diantara para sahabat, Hanafiyah memilih pendapat yang paling dekat kepada Al-qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak menjumpai ketetapan hukum dalam Al-qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat, maka dia melakukan ijtihad dan tidak mengambil pendapat daripada *tabi'in*. hal ini karena sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas *sima'* (mendengar langsung dari Rasulullah Saw), sedangkan *tabi'in* dalam pendapatnya bernisbat kepada sahabat yang meriwayatkannya.⁸⁴

4) *Al-Qiyas*

Hanafi berpegang kepada *qiyas*, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.

5) *Al-Istihsan*

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *Al-Qiyas*. Penggunaan *Ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsan* menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik” menurut istilah ulama *ushul fiqh*, *istihsan* adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

⁸⁴ Muhammad Abu Az-zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, al-arabiy*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 63-64.

6) 'Urf

Pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau memperhatikan 'Urf manusia apabila tidak ada nash kitab, nash sunnah, *Ijma*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Istishab*. 'Urf menurut bahasa bearti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan perkataan lain adalah seperti adat kebiasaan. Dalam *Al-Mabsut* diterangkan: "sesuatu yang tetap dengan 'urf sama dengan yang tetap dengan nash". Maksudnya ialah 'urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.⁸⁵

G. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Syafi'i

Berdasarkan penjelasan Wahbah az-Zuhaili, para fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *al-marhun* menjadi tanggung jawab *ar-rahin* atau dengan kata lain *ar-rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *al-marhun*, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat oleh *al-marhun* adalah untuk *ar-*

⁸⁵ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 189-194.

rahin, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh al-marhun menjadi tanggung jawabnya.⁸⁶

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *al-marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *ar-rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.

Mazhab Syafi'i berkata: apabila seseorang membayar utang yang telah jatuh tempo atau yang belum dengan izin pengutang, maka orang yang diberi izin dapat menuntut ganti rugi kepada penggadai saat itu juga. Akan tetapi jika ia membayar utang tersebut tanpa izin pengutang, baik utang telah jatuh tempo atau belum, maka ia dianggap telah melakukan pembayaran dengan suka rela, sehingga tidak ada hak baginya untuk menuntut ganti rugi kepada pengutang.

Apabila terjadi perbedaan, di mana pengadai (pengutang) mengatakan "Engkau membayar utanku tanpa perintah dariku", sementara orang yang diberi izin menggadai mengatakan "aku membayar utangmu atas perintah darimu", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan menggadai yang dibayar utangnya, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas utang itu, dan karena orang yang membayar utang bermaksud membebani pengutang dengan apa yang tidak menjadi beban baginya kecuali atas dasar pengakuannya, atau berdasarkan bukti yang menetapkan hal itu.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 186.

Apabila seseorang memberi izin kepada orang lain untuk menggadai budaknya si fulan, dan ia memberi izin kepada orang lain untuk menggadaikan budak tersebut, lalu masing-masing dari kedua pemegang izin menggadaikan secara terpisah dan diketahui siapa di antara keduanya yang lebih dahulu menggadaikan, maka transaksi gadai pertama sah sedangkan yang terakhir dapat dibatalkan.⁸⁷

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *ar-rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *al-marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *ar-rahin* orangnya tidak ada atau miskin, maka jika *ar-rahin* orangnya tidak ada, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *ar-rahin* yang lain jika memang ia memiliki harta.⁸⁸

Al-murtahin tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *ar-rahin* tidak bersedia memenuhi biaya kebutuhan *al-marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *al-marhun* adalah *al-murtahin*, maka jika begitu, *al-murtahin* boleh memanfaatkan sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Sebagaimana mana hadis di bawah ini:⁸⁹

⁸⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 171.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 188.

⁸⁹ *Ibid*, h. 192.

مَرْهُونًا كَانَ إِذْ بِنَفَقَتِهِ يُشْرَبُ الدَّرَّ وَلَبْنُ، مَرْهُونًا كَانَ إِذْ بِنَفَقَتِهِ يُرَكَّبُ،

الرَّهْنُ

النَّفَقَةُ وَيَشْرَبُ يَرْكَبُ بِالذِّ عَلَى

وَ

Artinya: “Barang gadaian dapat ditunggangi dengan member biayanya apabila dalam keadaan tergadai, dan susu juga dapat diminum dengan nafkahnya apabila dalam keadaan tergadai, dan kewajiban yang menaiki dan meminumnya untuk memberi nafkah.” (Shahih, HR. al-Bukhari).

Mazhab Syafi’iyyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyyah, yaitu *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*al-marhun*). Berdasarkan hadis berikut:

عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ لَهُ الرَّهْنُ...

يَعْلُقُ لَا

Artinya: “Barang gadaian tidak boleh ditutup, miliknya adalah keuntungannya dan atasnya adalah kerugiannya.” (HR. ad-Daraquthni, Ibnu Hibban)

H. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Imam Hanafi

Berdasarkan hukum tetap dan positifnya hak menahan *al-marhun* di tangan *al-murtahin* menurut mazhab Hanafiyyah, maka *al-murtahin* harus

menjaga dengan penjagaan yang biasa ia lakukan terhadap harta miliknya sendiri, yaitu ia menjaga *al-marhun* dengan dirinya sendiri, istrinya, anak dan pembantunya jika mereka berdua memang tinggal bersama-sama dengannya dan dengan pekerja pribadinya. Karena barang yang digadaikan kedudukannya adalah sebagai amanat di tangan *murtahin*. Oleh karena itu, dari sisi ini, *al-marhun* bagi pihak *al-murtahin* adaah seperti barang titipan, maka karena itu, ia harus menjaganya seperi menjaga barang titipan. *Al-murtahin* boleh membawa serta *al-marhun* ketika ia melakukan perjalanan, jika memang kondisi perjalanan yang ada aman, sama seperti barang titipan, meskipun hal itu membutuhkan pengangkutan dan biaya.⁹⁰

Menurut mazhab hanafi, tidak sah menggadaikan kemanfaatan, seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih misalnya. Karena menurut mazhab Hanafiyyah, kemanfaatan bukan termasuk harta. Sedangkan menurut selain mazhab Hanafiyyah, karena kamanfaatan tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad, kemanfaatan tersebut tidak ada, kemudian jika setelah ada, maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan yang lainnya.

Mengenai biaya yang dibutuhkan *al-marhun*, mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *al-marhun* dibagi antara *ar-rahin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *al-marhun* dan *al-murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *al-marhun*, seperti berikut:

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 185-186.

Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *al-marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban *ar-rahin*, *al marhun* adalah miliknya. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga *al-marhun*, maka itu menjadi kewajiban *al-murtahin*. Karena *al-habsu* adalah haknya, oleh karena itu, segala hal yang dibutuhkan dalam menjaga *al-marhun* juga menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi kewajiban *ar-rahin* adalah, jika yang digadaikan adalah hewan, maka makanan dan minuman dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *ar-rahin*. Jika yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. Jika yang digadaikan adalah tanah maka ia yang berkewajiban mengairinya, memperbaikinya, menggali dan membuat salurannya, membayar pajak pendapatannya, membayar *'usyurnya*, karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan demi keutuhan harta yang dimiliki dan itu menjadi kewajiban pihak yang memilikinya. Kemudian, jika yang digadaikan adalah kendaraan maka *murtahin* berkewajiban untuk menanggung biayanya perawatan dan pemeliharaan.

Ar-rahin tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *al-marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *al-marhun* kecuali atas seizin *al-murtahin*. Karena *al-marhun* secara keseluruhan telah terikat dengan hak *al-murtahin*. Sedangkan menjual sebagian *al-marhun* untuk membiayai ongkos yang dibutuhkan

sebagian yang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak *al-murtahin*, oleh karenanya hal itu tidak boleh dilakukan kecuali atas seizin *al-murtahin*.

Sedangkan yang mejadi kewajiban dan tanggung jawab *al-murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah rang yang dipkerjakan untuk menjaganya atau untuk membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *al-marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *al-marhun*. karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan untuk menjaga *al-marhun*, sementara biaya penjagaan *al-marhun* adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab *al-murtahin*. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh di dalam akad disyaratkan pihak *al-murtahin* mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap *al-marhun*, karena itu memang sudah menjadi kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya upah dalam melaksanakan kewajiban.⁹¹

Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *al-murtahin*, seperti hanya *al-murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* kecuali atas seizin *ar-rahin*.⁹² Ulama Hanafi memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun*, jika *al-marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya

⁹¹ *Ibid*, h. 186-187.

⁹² *Ibid*, h. 190.

sesuai dengan adar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.⁹³

I. Metode *Instinbat* Hukum Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat sedangkan bilangan ayatnya 6666 ayat menurut yang resmi dibuatkan dalam buku-buku lain.⁹⁴ Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-

⁹³ *Ibid*, h. 192.

⁹⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h, 34.

Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang disebut dengan Al-Qur'an dan yang termuat dalam mushaf, disepakati oleh umat Islam bahwa semuanya adalah orisinil atau betul-betul dari Allah Swt.⁹⁵

2. Al- Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

⁹⁵ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 71.

4. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 20 kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Qiyas menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak mewakili nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.⁹⁶

1. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumental yang berjudul al-risalah. Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam *beristinbath*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya

⁹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Kalam, 2003), h. 65.

sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. Menurut Syafi'i " ilmu itu bertingkat-tingkat".⁹⁷

Mengenai *istinbath* hukum terkait pemanfaatan barang gadai yang dipakai imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya."⁹⁸
- b. Sunnah Rasul. Beliau mewajibkan menggunakan hadits Ahad dalam seluruh perkara agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah aqidah atau lainnya. orang yang menolak hadits ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.⁹⁹
- c. *Ijma'*. *Ijma'* merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. *Ijma'* itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at. Karena pada dasarnya *ijma'* tetap mengacu pada landasan dalil-dalil yang

⁹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 246.

⁹⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 52.

⁹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h. 32-

terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana pula mengenai pemanfaatan barang gadai yang mencakup perihal syariah muamalah yaitu hasil kesepakatan para ulama.¹⁰⁰

- d. *Qiyas*. Imam Syafi'i memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah karena segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰¹ Sebagaimana perihal muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, Imam Syafi'i juga menggunakan dasar hukum yang keempat yaitu *qiyas*. Karena menurutnya *qiyas* itu sama dengan *ijtihad*. Beliau juga memilih metode *qiyas* dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.¹⁰²

Di sini terlihat, Imam Syafi'i cenderung menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, penulis sependapat, jika riwayat Bukhari itu dijadikan standar dalam penetapan hukum, karena Kitab Sahih al-bukhari ini oleh muhadisin dijadikan sebagai kitab yang paling tinggi derajatnya sesudah al-Qur'an Imam Syafi'i, selain menggunakan hadits, dalam *istinbath* hukumnya menggunakan juga *ijma'*. Dalam hal ini penulis mendukung pendapatnya, karena sesudah al-Qur'an dan Sunnah, maka *ijma'* menurut pendapat ulama jumhur menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu

¹⁰⁰ sc.syekhnurjati.ac.id › esscamp › risetmhs › BAB314122110875

¹⁰¹ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh*, (Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2011), h. 58.

¹⁰² sc.syekhnurjati.ac.id › esscamp › risetmhs › BAB314122110875

suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Secara terperinci, dasar pengambilan hukum mazhab Hanafi dalam perihal pemanfaatan barang gadai dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber segala hukum. Dalam memandang Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari Syari'ah, Hanafi sejalan dengan seluruh *mujtahid* yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.¹⁰³
- b. As-Sunnah. As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan *al-kitab*, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.¹⁰⁴
- c. *Ijma* Sahabat. *Ijma'* Sahabat adalah penyampaian risalah, mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadits, mereka yang membawa ilmu Rasulullah Saw. Apabila terjadi pertentangan pendapat diantara para sahabat, Hanafiyah memilih pendapat yang paling dekat kepada Al-qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak

¹⁰³ Ibrahim Abbas az-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Aqil Husein al-Munawar, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 19.

¹⁰⁴ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1998), h. 188.

menjumpai ketetapan hukum dalam Al-qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat, maka dia melakukan ijtihad dan tidak mengambil pendapat daripada *tabi'in*. hal ini karena sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas *sima'* (mendengar langsung dari Rasulullah Saw), sedangkan *tabi'in* dalam pendapatnya bernisbat kepada sahabat yang meriwayatkannya.¹⁰⁵

- d. *Al-Qiyas*. Hanafi berpegang kepada *qiyas*, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.
- e. *Al-Istihsan*. *Al-Istihsan* sebenarnya merupakan pengembangan dari *Al-Qiyas*. Penggunaan *Ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsan* menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik" menurut istilah ulama *ushul fiqh*, *istihsan* adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Sebagaimana juga menurut beliau perihal muamalah, yang pada dasarnya

¹⁰⁵ Muhammad Abu Az-zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, al-arabiy*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 63-64.

pemanfaatan barang gadai tersebut dengan adanya ijin dari salah satu pihak maka hal tersebut dianggap baik.

- f. *'Urf*. Pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau memperhatikan *'Urf* manusia apabila tidak ada nash kitab, nash sunnah, *Ijma*, *Qiyas*, dan *Istihsan*. *'Urf* menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan perkataan lain adalah seperti adat kebiasaan. Dalam *Al-Mabsut* diterangkan: "sesuatu yang tetap dengan *'urf* sama dengan yang tetap dengan nash". Maksudnya ialah *'urf* dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.¹⁰⁶ Sama halnya dengan metode *'urf* ini menjadi salah satu dasar hukum dalam perihal pemanfaatan barang gadai, yang mana imam Hanafi selalu menerima ide-ide pemikiran baru atau milenial. Jadi, *'urf* menjadi salah satu metode dasar hukum dalam pemanfaatan barang gadai karena dalam sebuah adat kebiasaan sesuai tempat sehingga pada akhirnya menjadi maslahat bagi masyarakat setempat.

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli *ra`yi* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum

¹⁰⁶ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 189-194.

berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf*.

J. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil analisis pendapat kedua tokoh fikih besar dapat disimpulkan bahwa berbedanya pendapat di antara keduanya. Sebagaimana menurut mazhab Syafi'i bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Sedangkan pemanfaatan barang gadai menurut mazhab Hanafi yaitu ia memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai namun harus dengan izin dari *ar-rahin*, begitu pula sebaliknya yaitu *ar-rahin* boleh memanfaatkan barang gadaianya dengan seizin *al-murtahin*.

Jadi, berdasarkan kedua penjelasan diatas, menurut peneliti bahwasanya gadai tersebut adalah suatu perbuatan baik karena dapat membantu atau menolong sesama dengan memberi pinjaman, namun dengan adanya agunan atau barang yang dapat dijadikan jaminan utang. Maka dari itu, jika peneliti melihat dari segi sosial kemanusiaannya, jadi barang (hewan, kendaraan, tanah dan pohon) yang menjadi jaminan dari utang tersebut seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan apapun dari penerima gadai atau *al-murtahin*. Karena barang tersebut akan berubah dari wujud semula atau ditakutkan terjadinya kerusakan. Namun jika barang gadaianya hewan dan hewan tersebut

seperti sapi yang bisa diperah susunya maka hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh si penerima gadai karena selama barang gadaian tersebut bersama *al-murtahin* telah dipenuhi kebutuhan hewan tersebut, seperti memberi makan, minum dan tempat huni yang layak.

Berdasarkan beberapa penjelasan perihal adanya perbedaan pemanfaatan barang gadai antara mazhab Syafi'i dan Hanafi yang tersebut di atas, maka seharusnya adanya solusi yang tepat terkait perbedaan tersebut. Maka hal ini, yang dapat menjadi solusinya yaitu dengan menggunakan 2 akad ialah pertama akad gadai dan kedua akad sewa. Dengan demikian barang yang dimanfaatkan tersebut termasuk ke dalam akad sewa, bukan lagi ke dalam akad gadai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai yaitu sebagai berikut: a) menurut Imam Syafi'i bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Sedangkan, 2) menurut Imam Hanafi bahwa ia memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai namun harus dengan izin dari *ar-rahin*, begitu pula sebaliknya yaitu *ar-rahin* boleh memanfaatkan barang gadaianya dengan seizin *al-murtahin*.
2. Metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan yaitu metode *istinbath* yang digunakan Imam Syafi'i menggunakan metode Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, pendapat sebagian sahabat Nabi, dan *Qiyas* sedangkan Imam Hanafi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma* Sahabat, *Al-Qiyas*, *Al-Istihsan*, dan 'Urf.

B. Saran-saran

Penulis berharap hendaklah *ikhtilaf* dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dapat menjadi motifator para intelektual muslim untuk mengkaji masalah tersebut. Selain itu, hendaknya disadari bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Dengan demikian, tidak sepatasnya para pemikir Islam memandang perbedaan menjadi jurang pemisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesabon Kabupaten Jombang*.(Jurusan Huukum Bisnis Syaria'ah Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang 2014)
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa: Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2010
- Ali, Hasan M., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1998
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ahli Bahasa: Abdullah, Ikhwanuddin, Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Asy-Syurbasi, Ahmad *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih Bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummur Qura, 2013
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2012
- Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli*, Terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Az-Zarwi, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Aqil Huesein al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993Az-zahra, Muhammad Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, al-arabiy*, Beirut: Dar al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011

Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Krayak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul*, Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015, Dilaga, M. Al-Fatih Surya, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Terang Hati, 2003 Hanafi, Muclis M, *Biografi Lima Imam Mazhab, (Sang Penopang, Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh pendiri Mazhab Syafi'i)*, Tangerang: Lentera hati, 2013

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000

Bek, Hudjari, *Tarik Tasyri'*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Da'r Al-Ihya, 1980

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Hanafi, Muchlis M, *Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendiri Mazhab Hanafi*, Tangerang: Lentera Hati, 2013

Hasan, M. Ali, *Perbandingan mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,, 2007

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 2008

- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad sujono, Bandung: Al-Ma'arif, 1976
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalat Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mu'is, Fahrur, *Belajar Islam Untuk Pemula*, Solo: Aqwam, 2011
- Musyarof, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta Selatan: Tugu Publisher, 2010
- Pasaribu, Choiruman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Prasetya, Nanggara, *Tinjauan Fiqh syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang*". (Jurusan Hukum Ekonomi Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012).
- Ridwan, Kufrawi Dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtar Baru, 2005
- Sabiq, Sayyid, Karangan dari Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Syafi'i, Imam, *Ar-risalah*, Mesir: Mustafa Al-Baqi al-Habi, 1938
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009
- Soejati, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Bandung: Sinar Baru, 1986
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa: Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2010

Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Syurbashi, Ahmad *Biografi Empat Imam Mazhab*, Solo: Media Insani Press, 2003

Yanggo, Huzaemah Tahido T., *Pengantar Perbandingan*, Jakarta: Logos, 1997



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 249 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Mursvidin, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Faisal, S.H.I, MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : M. Haikal Musthafa Nasution
Tempat / Tgl.Lahir : Medan/ 14 Desember 1994
NIM : 2012015079
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi
tentang Pemanfaatan Barang Gadai**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 13 Juni 2019

Dekan, Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Haikal Musthafa Nasution
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Mandailing
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdul Khailid Nasution
 - b. Ibu : Rodiah Hamdan
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab.
Aceh Tamiang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2006
 - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2009
 - c. MAN/SMU : Lulusan Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2015 Sampai Sekarang

Langsa, 07 Januari 2020

Penulis

Muhammad Haikal Musthafa Nasution